



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 1350 /SK/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN BULAN MEI TAHUN 2019**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**


- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Bulan Mei Tahun 2019, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Penguji;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Umum, SDM dan Keuangan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 1028/UN17.3/TU/2019 tanggal 14 Juni 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 273/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN BULAN MEI TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Bulan Mei Tahun 2019, dengan susunan nama dosen dan mahasiswa sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Bulan Mei Tahun 2019 diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2019, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Mei 2019.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 01 Juni 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

5.	Ir. Hj. Hudaida Syahrumsyah, MP.	1. Ikhtiar Hadi Wiratno 2. Akhlamul Alim 3. Zea Monika	Arif Kurniawan	-	-
6.	Dra. Yuliani, MP.	Hafis Azhar	Misriadi	-	Ikhtiar Hadi Wiratno
7.	Prof. Dr. Ir. Krishna P. Candra, MS.	1. Arif Kurniawan 2. Firza Sarwani	-	Eka Ramadani	-
8.	Sulistyo Prabowo, S.TP, MP, MPH, Ph. D.	Eka Ramadani	Firza Sarwani	Zea Monika	-
9.	Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP.	-	-	-	1. Eka Ramadani 2. Misriadi 3. Desem 4. Firza Sarwani

#### JURUSAN PETERNAKAN

NO.	NAMA DOSEN	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	PENGUJI I	PENGUJI II
1.	Roosena Yusuf, S.Pt., M.Si.	Yusuf Irvani	-	Lalu Muhammad Halimudin	-
2.	Surya Nur Rahmatullah, S.Pt., M.Si.	-	1. Yusuf Irvani 2. Ismin Mubarak	-	-
3.	Dr. Muh. Ichsan Haris, S.Pt., MP.	-	-	Yusuf Irvani	-
4.	Arif Ismanto, S.Pt., M.Sc.	-	-	-	1. Yusuf Irvani 2. Ismin Mubarak
5.	Ir. Julinda Roumali Manullang, MP.	Ismin Mubarak	-	-	-
6.	drh. Fikri Ardhani, M.Sc.	-	Lalu Muhammad Halimudin	Ismin Mubarak	-
7.	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP.	Lalu Muhammad Halimudin	-	-	-

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 01 Juni 2019



H. Masjaya, M.Si  
NIR 190212311991031024